



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jubir Rahman alias Cikang bin Duyung (alm.);
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 6 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kaladan RT. 024/ RW. 005 Kelurahan/Desa Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sulkali Bin Lihon Alm.;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 12 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sri rejeki No. 77, RT/RW: 007/002, Desa Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan TNI;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Idi (Alm.);
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/16 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Danau Ganting RT/RW: 004/001, Desa Danau Ganting, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 2 November 2022;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Muhammad Muslim, S.E., S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan di Perumahan BMW Blok C-15/34, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan berdomisili di Jalan Kinabalu Nomor 20, RT: 57, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para **terdakwa I JUBIR RAHMAN alias CIKANG bin DUYUNG, terdakwa II SULKALI bin LIHON dan terdakwa III RUDI HARTONO bin IDI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja bersama-sama telah merintangangi jalan umum secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP..
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para **terdakwa I JUBIR RAHMAN alias CIKANG bin DUYUNG, dan terdakwa III SULKALI BIN UHON** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan **terdakwa III RUDI HARTONO bin IDI (alm)**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah potongan kayu bulat jembatan yang dirusak oleh terdakwa diambil dari TKP
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Najamudin
 - 1(satu) buah mesin gergaji chainsaw merk Radin warna orange
 - 1(satu) buah cangkul warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I JUBIR RAHMAN alias CIKANG bin DUYUNG (alm), terdakwa II SULKALI bin LIHON (alm) dan terdakwa III RUDI HARTONO bin IDI (alm) bersama-sama dengan seseorang yang bernama Sdr. Jali, Hanafi,

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto, Jojok, Hendra, Ilham dan Huda (masing-masing DPO) pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2022, hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dan hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira waktu yang tidak diketahui setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Juni tahun 2022 dan Agustus tahun 2022 bertempat di Blok C37 titik koordinat Area perkebunan kelapa sawit PT. Heroes Green Energy (HGE) di Blok B/C 36/37 dengan titik koordinat S.01'52'.41/E 114'5'47,27, blok C36/37 titik koordinat S 01'52'59.18/E 114'56'47.30, di jalan Blok B33/34 titik koordinat S 01'53'23'91/ E 114'56'34.89 dan di jalan Blok 37 titik koordinat S 01'52'50.22/ E 114.5'47.19, dan titik koordinat S 01'52'52.50.22/ E 114'56'47.19 Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, orang yang melakukan, menyuruh melaku dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I JUBIR RAHMAN alias CIKANG bin DUYUNG, terdakwa II SULKALI bin LIHON dan terdakwa III RUDI HARTONO bin IDI (alm) bersama-dama dengan seseorang yang bernama sdr. Jali, Hanafi, Anto, Jojok, Hendra, Ilham dan Huda (masing-masing DPO) dengan membawa perlengkapan dan bahan berupa sebuah tenda warna biru ukuran 6 x 8 meter, 15 (lima belas) potong kayu, 1(satu) kg paku kasao, 1 (satu) gulungan tali rapia, 4(empat) buah parang dan 1(satu) buah palu yang akan dipergunakan untuk pemortalan jalan kemudian dengan merental sebuah mobil Suzuki warna putih Nopol KH-1946-DF mereka terdakwa bersama Sdr. Jali, Hanafi, Anto, Jojok, Hendra, Ilham dan Huda menuju lokasi/TKP selanjutnya mereka terdakwa memasang sebuah tenda yang akan dipergunakan sebagai tempat pos penjagaan setelah itu mereka terdakwa memasang pemortalan jalan dengan memotong 15(lima belas) batang kayu dengan menggunakan parang menjadi beberapa bagian dengan panjang 3 meter, tinggi 1,5 meter lalu masing-masing batang kayu diikatkan dengan tali rapia dan dipaku menggunakan palu selanjutnya dipalangkan sepanjang 3 (tiga) meter di jalan tersebut sehingga masih tersisa 1(satu) meter jalan tersebut agar kendaraan pengangkut buah kepala sawit PT HGE tidak bisa melewati jalan tersebut Bahwa pemortalan jalan milik PT Heroes Green Energi (HGE) yang dilakukan beberapa kali oleh mereka terdakwa bersama dengan Sdr. Jali, Hanafi, Anto, Jojok, Hendra, Ilham dan Huda pada waktu hari i Senin Tanggal 20 Juni 2022,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 aparat Polres Barito Timur bersama dengan pihak PT HGE membongkar pemortalan jalan tersebut namun mereka terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2002 melakukan pemortalan lagi.

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa, pihak PT HGE tidak bisa mengangkut buah kepala sawit yang sudah dipanen sebanyak 2.305 ton yang akan dikirim ke pabrik sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jalan tersebut juga dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk menuju ke desa lain

Bahwa mereka terdakwa melakukan pemortalan jalan milik PT HGE atas dasar kepemilikan dokumen berupa surat segel sungai tahun 1977, surat dari juru tulis kepala kampung Matilin, tahun 1976, surat pelepasan hal beserta sungai tabukan an tanah degan luasan 60 m dan panjang 836 m, surat suvey lapangan dari Kepala Desa Muara Plantau, surat Bupati Selatan tentang peninjauan lapangan dan hak kepemilikan sungai pargan almarhum Atak Jarkansyah padahal PT HGE adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit yang telah mempunyai Ijin Usaha Produksi (IUP) Perkebunan Nomor : 334 tahun 2018, Izin Pelepasan Kawasan HPK PT. HGE yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI Nomor 681/Menhut-UU/2013 dan GRTT dari Desa Muara Plantau dan perorangan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I JUBIR RAHMAN alias CIKANG bin DUYUNG (alm), terdakwa II SULKALI bin LIHON (alm) dan terdakwa III RUDI HARTONO bin IDI (alm) bersama-sama dengan seseorang yang bernama Sdr. Jali, Hanafi, Anto, Jojok, Hendra, Ilham dan Huda (masing-masing DPO) pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2022, hari tanggal 10 Agustus 2022 dan tanggal 15 Agustus 2022 sekira waktu yang tidak diketahui setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Juni dan Agustus tahun 2022 bertempat di Blok C37 titik koordinat Area perkebunan kelapa sawit PT. Heroes Green Energy (HGE) di Blok B/C 36/37 dengan titik koordinat S.01'52'.41/E 114'5'47,27, blok C36/37 titik koordinat S 01'52'59.18/E 114'56'47.30, di jalan Blok B33/34 titik koordinat S 01'53'23'91/ E 114'56'34.89 dan di jalan Blok 37 titik koordinat S 01'52'50.22/ E 114.5'47.19, dan titik koordinat S 01'52'52.50.22/ E 114'56'47.19 Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, orang yang melakukan, menyuruh melaku dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha pengamanan bangunan atau jalan itu , dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I JUBIR RAHMAN alias CIKANG bin DUYUNG, terdakwa II SULKALI bin LIHON dan terdakwa III RUDI HARTONO bin IDI (alm) bersama-dama dengan seseorang yang bernama sdr. Jali, Hanafi, Anto, Jojok, Hendra , Ilham dan Huda (masing-masing DPO) dengan membawa perlengkapan dan bahan berupa sebuah tenda warna biru ukuran 6 x 8 meter, 15 (lima belas) potong kayu, 1(satu) kg paku kasao, 1 (satu) gulungan tali rapia, 4(empat) buah parang dan 1(satu) buah palu yang akan dipergunakan untuk pemortalan jalan kemudian dengan merental sebuah mobil Suzuki warna putih Nopol KH-1946-DF mereka terdakwa bersama Sdr. Jali, Hanafi, Anto, Jojok, Hendra , Ilham dan Huda menuju lokasi/TKP selanjutnya mereka terdakwa memasang sebuah tenda yang akan dipergunakan sebagai tempat pos penjagaan setelah itu mereka terdakwa memasang pemortalan jalan dengan memotong 15(lima belas) batang kayu dengan menggunakan parang menjadi beberapa bagian dengan panjang 3 meter, tinggi 1,5 meter lalu masing-masing batang kayu diikatkan dengan tali rapia dan dipaku menggunakan palu selanjutnya dipalangkan sepanjang 3 (tiga) meter di jalan tersebut sehingga masih tersisa 1(satu) meter jalan tersebut untuk merintang kendaraan kendaraan pengangkut buah kepala sawit PT HGE tidak bisa melewati jalan tersebut

Bahwa pemortalan jalan milik PT Heroes Green Energi (HGE) yang dilakukan beberapa kali oleh mereka terdakwa bersama dengan Sdr. Jali, Hanafi, Anto, Jojok, Hendra , Ilham dan Huda pada waktu hari i Senin Tanggal 20 Juni 2022, ketika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 aparat Polres Barito Timur bersama dengan pihak PT HGE membongkar pemortalan jalan tersebut namun mereka terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2002 melakukan pemortalan lagi.

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa, pihak PT HGE tidak bisa mengangkut buah kepala sawit yang sudah dipanen sebanyak 2.305 ton yang akan dikirim ke pabrik sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jalan tersebut juga dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk menuju ke desa lain

Bahwa mereka terdakwa melakukan pemortaan jalan milik PT HGE atas dasar kepemilikan dokumen berupa surat segel sungai tahun 1977, surat dari juru tulis kepala kampung Matilin, tahun 1976, surat pelepasan hal beserta sungai tabukan an tanah degan luasan 60 m dan panjang 836 m, surat suvey lapangan dari Kepala Desa Muara Plantau, surat Bupati Selatan tentang peninjauan lapangan dan hak kepemilikan sungai pargan almarhum Atak Jarkansyah padahal PT HGE adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit yang telah mempunyai Ijin Usaha Produksi (IUP) Perkebunan Nomor : 334 tahun 2018, Izin Pelepasan Kawasan HPK PT. HGE yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI Nomor 681/Menhut-UU/2013 dan GRTT dari Desa Muara Plantau dan perorangan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU WIDODO, S.E., S.H., M.H., Bin SUPATMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di CAA group dengan jabatan selaku Senior Manager Corporate Affairs yang membawahi PT HGE wilayah kerjanya di Barito Timur dengan surat kuasa khusus Nomor : 009/CA-HE/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022;
 - Bahwa saksi atas kuasa khusus tersebut melaporkan kejadiannya ke Polres Barito Timur karena para terdakwa melakukan pemortalan jalan milik PT HGE yang berada di lokasi Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi Saksi mengetahui kejadian pemortalan jalan milik PT HGE setelah mendapat informasi dari saksi Najamudin selaku General Majager PT HGE yang melaporkan bahwa terdakwa Jubir, terdakwa Sulkali dan terdakwa Rudi telah memortalan jalan dan saksi juga melakukan pengecekan di TKP
 - Bahwa wilayah yang diportal masih satu lokasi dengan PT HGE karena lahan tersebut sudah dibebaskan oleh PT HGE;;
 - Bahwa Para terdakwa melakukannya dengan menggunakan kayu yang dibentangkan menutupi lebarnya jalan tersebut di blok C37 titik koordinat

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.01'52'.41/E 114'5'47,27 dan pemasangan portal blok C37 titik koordinat S 01'52'50.22/ E 114.5'47.19, yang kedua pada tanggal 20 Juni 2022 terdakwa dkk memasang portal pada 2 lokasi di blok C36/37 titik koordinat S 01'52'59.18/E 114'56'47.30 dan di jalan Blok B33/34 titik koordinat S 01'53'23'91/ E 114'56'34.89 dan juga para terdakwa memasang tenda di sekitar pemortalan jalan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan pemortalan jalan milik PT HGE tersebut, PT HGE tidak bisa mengangkut hasil kebun buah kepala sawit sebanyak \pm 2.305 ton dengan hitungan per ton harga Rp. 1.000.000,- sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pemortalan bersama dengan orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa tanggal 10 Agustus 2022 para terdakwa telah melakukan pemortalan lagi pada lokasi d Blok C37 dan Blok C 36/37 kemudian pihak perusahaan bersama-sama dengan aparat Polres Barito Timur melakukan pembongkaran portal tersebut kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022 para terdakwa melakukan pemortalan lagi di lokasi Blok C37 pada koordinat S 01'52'50'.22/ E 1145647.19;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan pemortalan jalan milik PT HGE tersebut, PT HGE tidak bisa mengangkut hasil kebun buah kepala sawit. Selain itu jalan yang sudah diportal juga tidak bisa digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Jubir mengklaim darah sungai pargamn sepanjang 2000 meter miliknya dan menuntut ganti rugi Rp. 1 milyar rupiah;
- Bahwa pemortalan sudah dicabut dan sampai saat ini sudah tidak ada pemortalan lagi;
- Bahwa Saksi melapor karna saksi ditunjuk perusahaan sebagai pelapor dengan surat kuasa khusus Nomor : 009/CA-HE/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa ada bukti pembebasan tanah milik masyarakat dan ganti rugi;
- Bahwa Saksi mulai masuk bekerja di PT HGE pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan data perusahaan, PT HGE adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit telah mempunyai izin perkebunan berupa IUP Perkebunan Nomor : 334 Tahun 2018, izin pelepasan Kawasan HPK dari Menteri Kehutanan RI Nomor : 681/Menhut-II/2013 dan dokumen lain berupa GRTT Pemdes Muara Plantau dan perorangan;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Najamudin sudah beberapa kali diselesaikan atau dimediasi, namun Jubir dkk minta ganti rugi sebanyak ± 1 Milyar rupiah;
- Bahwa Najamudin tahu dari Eriano , lalu Najmaudin memberitahu kepada saksi;
- Bahwa tidak ada nama para terdakwa dalam lahan yang diganti rugi;
- Bahwa jalan tersebut biasanya digunakan masyarakat untuk dilalui sebagai jalan pintas;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu langsung dengan para terdakwa;
- Bahwa kondisinya sudah dipanen namun tidak bisa diangkut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II ikut dalam pembuatan parit, Para Terdakwa telah mengirim surat ke perusahaan, pada malam hari truck perusahaan dapat keluar masuk, dan pondok yang dibuat Para Terdakwa tersebut adalah tempat pertemuan dengan pihak perusahaan, atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. IR. NAJAMUDIN Bin MUNARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai GM PT HGE;
- Bahwa saksi sudah masuk kerja sejak tahun 2021 di PT HGE;
- Bahwa PT. HGE telah memiliki IUP tahun 2018 dengan perubahan (3500 Ha);
- Bahwa sudah ada lahan sawit dan sudah panen;;
- Bahwa sekitar 13 dari desa sudah dibebaskan;
- Bahwa ada portal di Bravo 33,34 pada awal Desember 2021
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan terdakwa Jubir. Namun Jubir mengatakan kepada saksi untuk pergi karna tanah tersebut milik kakeknya;
- Bahwa saksi tahu dan melihat langsung ada pemortalan di Blok 36/37 di atas jembatan;
- Bahwa saat saksi pernah bertemu langsung dengan para terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2022 sudah bertemu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa tali asih belum ada diberikan kepada para terdakwa;
- Bahwa ada bukti pembebasan tanah milik masyarakat dan ganti rugi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi sudah memberitahukan kepada para terdakwa bahwa lahan yang diportal tersebut sudah diganti rugi oleh perusahaan;
- Bahwa tidak benar kalau malam hari truck bisa keluar masuk kebun;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Ariano bahwa tersangka Jubir dkk melakukan pemortalan jalan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 jam 10.00 WIB dan tanggal 12 Juli 2022 WIB bertempat di jalan Blok C36/37 dan B.33/34;
- Bahwa setelah pembongkaran pemortalan pertama pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, saksi mendapat informasi dari security sdr. M. Piquhu Piddin bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB ada 6 (enam) orang dengan menggunakan 1(satu) buah mobil Suzuki warna putih Nopol KH-1946-DF yaitu ada tersangka Jubir, Salkali, Rudi Hartono serta 4(empat) orang yang tidak dikenal sedang membuat portal baru di jalan poros Blok C.37 namun sudah tidak dipasang lag;
- Bahwa terkait dengan surat perjanjian antara PT. HGE dengan ahli waris alm. Atak Jarkansyah tanggal 23 Maret 2022, adalah benar awalnya saksi menawarkan kepada tersangka jubir, Sulkali, Helmi dan ibu tersangka bahwa akan membuat jalan melalui B.33/34 belok kanan ke arah tanah pak Haji Jarliansyah dengan imbalan fee buah rp. 5/kg serta akan memberi insentif Rp. 5.000.000/ bulan. Namun tawaran tersebut akan dirundingkan dulu oleh tersangka bersama keluarganya. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 tersangka Sulkali menghubungi saksi melalui WA dengan menyampaikan setuju atas isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib bertempat di kantor PT. HGE saksi melakukan pertemuan lagi dengan para tersangka dan tersangka meminta tuntutan lebih besar untuk fee buah Rp. 5/kg dibayar dimuka untuk 2 tahun. Sehingga saksi tidak bisa menyanggupi tuntutan tersebut;
- Bahwa karena tuntutan tersebut tidak disanggupi, maka kemudian dibuatlah surat perjanjian dengan ahli waris alm. Jarkansyah pada tanggal 23 Maret 2022 yang isinya sebelum ada kesepakatan penyelesaian klaim lahan maka PT. HGE dilarang melintas sungai pargan;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi membuat surat pernyataan pada tanggal 24 Maret 2022 untuk disampaikan kepada manajemen CAA Group bahwa saksi membatalkan surat perjanjian tersebut karena saksi merasa dipaksa dibawah tekanan dari ahli waris alm jarkansyah. Saksi menyampaikan pesan melalui WA ke tersangka Sulkali bahwa tuntutan tanggal 23 Maret 2002 kepada pihak manajemen group CAA tidak dapat dipenuhi;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jubir melakukan pemortalan karena terdakwa mengklaim atas lahan tersebut dengan meminta ganti rugi Rp. 5.000.000/meter yang harus dibayar oleh PT. HGE yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.800.000.000;
- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan sejak tanggal 20 Juni 2002 sampai dengan sekarang pihak PT HGE tidak bisa mengantar buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 2.305 ke pabrik dan karyawan produksi sering tidak dapat bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa 19 Oktober 2021 ada menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, dan Para Terdakwa tidak ada memberikan tekanan kepada saksi, atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. ERIANO Bin KURLUS (Alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengrusakan jembatan milik Heroes Green Energy (HGE) pada tanggal 06 April 2022 dan tanggal 17 April 2022 bertempat di Blok B/C 36/37 Kebun Pinatau PT HGE Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Field Manager PT HGE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perizinan dari PT HGE;
- Bahwa ada pemortalan jalan dengan menggunakan kayu di Blok C 37 karena pada tanggal 20 Juli 2022. Sekira jam 10.00 WIB saksi melihat terdakwa Jubir Rahman, Sulkali dan Rudi Hartono bersama dengan yang lainnya dan Sulkali mengatakan tidak boleh lewat sebelum urusan selesai;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi Blok C37 melihat sudah ada terpasang portal dan melihat ada terdakwa Jubir, Sulkali dan Rudi beserta orang lain yang saksi tidak kenal sekitar 8(delapan) orang. Lalu saksi tanya siapa yang memortal, dijawab mereka terdakwa yang memortal dan saksi tidak diperbolehkan melewati jalan yang diportal sebelum urusannya selesai;
- Bahwa pada 15 Agustus 2022 ada pemortalan di wilayah C.37 dan wilayah c 36/37 dijaga Jubir, Sulkali dan Rudi Hartono. Pada 12 Juli wilayah B 33/34 tidak dijaga;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Najamudin;
- Bahwa alasan mereka melakukan pemortalan karena sungai;
- Bahwa sungai Pagan tersesbut masuk wilayah HGU dari PT HGE;
- Bahwa sungai itu dibuat oleh saksi dengan cara membuat parit pada wilayah B 33/34, C 36/37 dengan menggunakan ekskavator sejak tahun 2019;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parit tersebut berukuran 2-3 meter dengan kedalaman 2-3 meter;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 20.30 pemortalan telah dibongkar oleh aparat Polres Barito Timur tetapi pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 17,00 WIB telah dipasang Kembali oleh para terdakwa kemudian setelah tanggal tersebut sudah tidak ada lagi pemasangan portal dan telah dibuka oleh masyarakat sekitar pada malam hari;
- Bahwa pemortalan jalan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT HGE tidak bisa mengangkut buah kelapa sawit serta aktivitas masyarakat yang hendak melintas jalan tersebut tidak bisa, sehingga merugikan bagi pengguna jalan;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2019 karena pindah dari KSL;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD FIQHU PIDDIN Bin SUKARNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak kenal dengan Terdakwa III dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa
- Bahwa Saksibekerja sebagai security PT HGE pada Pos 3;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemortalan jalan milik PT. HGE pada tanggal 15 Agustus 2022. Sekira jam 16.50 WIB di TKP saksi melihat ada terdakwa Sulkali dan 6 orang lainnya datang menggunakan sebuah mobil warna putih melewati pos jaga PT. HGE;
- Bahwa Kemudian terdakwa Sulkali menyampaikan bahwa mereka ingin masuk dan mencek tanah yang akan diportal. Setelah itu, sekitar 10 menit kemudian terdakwa Sulkali dan rombongan datang lagi menyampaikan akan memortal lagi jalan kebun PT. HGE di blok C37;
- Bahwa selanjutnya saksimendatangi lokasi C37 tersebut dan melihat terdakwa Sulkali bersama 3 orang lainnya yang tidak dikenal sedang memortal jalan dengan menggunakan kayu ± 3m;
- Bahwa akibat pemortalannya kendaraan roda 4 tidak bisa melewati;
- Bahwa setelah memortal jalan tersebut terdakwa Sulkali menyampaikan kepada agar disampaikan kepada pimpinan PT. HGE bahwa dirinya memortal jalan. Selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Najamudin selaku GM PT. HGE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi lain yang diportal;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu 15 Agustus 2022 yang melakukan pemortalan adalah Terdakwa Sulkali;
- Bahwa saksi sebagai petugas piket security sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa terakhir portal itu 15 Agustus 2022 dan tidak mengetahui siapa yang melakukan pembongkaran;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada gugatan;
- Bahwa ada bukti foto-foto saat pemortalan;
- Bahwa tidak tahu kalau ada sungai di wilayah pemortalan tersebut;
- Bahwa akibat dari pemortalan tersebut ada 2300 ton sawit yang tidak bisa diangkut;
- Bahwa mulai kerja di PT HGE pada tahun 2016 dibagian peralatan lalu tahun 2017 dibagian security;
- Bahwa Para terdakwa ada memberitahu bahwa mereka akan melakukan pemortalan;
- Bahwa Para terdakwa masuk menggunakan mobil;
- Para terdakwa ada memasang ranjau paku yang dipakukan di kayu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. DANI Bin RUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa tahu ada penutupan dan pemortalan jalan pada area B33/34 dan area C36/37 yang merupakan area dari PT HGE Muara Kelatu. Pemortalan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada 12 Juli 2022;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa Jubir dan Sulkali melakukan pemortalan;
- Bahwa saksi melihat pemortalan tersebut dilakukan dengan menggunakan kayu dan tenda biru;
- Bahwa saksi ada keperluan angkut sawit karena ada kontrak pengangkutan sawit dengan Perusahaan PT HGE sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak bisa angkut sawit dan terdakwa Jubir mengatakan saya tidak bisa lewat karna jalan sudah diportal. Namun untuk motor bisa lewat;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa antara terdakwa Jubir dengan PT HGE. Sengketanya terkait Sungai Pagan di wilayah PT HGE;
- Bahwa jalan yang telah diportal milik PT HGE selain dipergunakan oleh angkutan yang mengangkut kelapa sawit PT. HGE, juga dipergunakan oleh

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masayarakat sekitar karena jalan tersebut sering dipergunakan oleh masyarakat dan menghubungkan jalan antara Desa Muara Plantau dengan Desa Malitin;

- Bahwa akibat pemortalan jalan tersebut, awalnya truck perusahaan tidak bisa lewat. Lalu akhirnya semuanya termasuk masyarakat juga tidak dapat melewati jalan tersebut;
- Bahwa ada jalan lain, tapi jaraknya menjadi jauh;
- Bahwa tidak mengetahuinya, namun bulan September 2022 wilayah yang diportal tersebut sudah bisa dipergunakan atau beroperasi Kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan portal dibongkar, namun bulan September 2022 wilayah yang diportal tersebut sudah bisa dipergunakan atau beroperasi Kembali;
- Bahwa sebelum ada jalan yang diwilayah PT HGE tersebut ada Sungai Pagan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Atak Jariansyah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa Saksi DANI mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa I dengan PT HGE dikarenakan adanya sungai Pagan yang berada di wilayah PT HGE belum diganti rugi serta Saksi DANI juga pernah ikut dalam mendamaikan antara Terdakwa I dan PT HGE;

6. RAHMAN N.B Bin NASRI BUSRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak kenal dengan Terdakwa III dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemortalan di wilayah PT HGE pada sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa melihat ada portal dari kayu dan terpal/tenda warna biru. Kemudian 10 meter dari tenda tersebut ada portal lagi yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi masih bisa melewati jalan yang diportal tersebut. Motor masih bisa lewat namun mobil tidak bisa lewat;
- Bahwa pada saat itu bulan Juni 2022 saksi tidak melihat ada orang yang berjaga. Namun beberapa minggu kemudian pada Juli 2022 saat hendak melintasi jalan tersebut untuk menuju kebun karet, saksi melihat ada terdakwa Jubir dan terdakwa Sulkali dilokasi tersebut;
- Bahwa tanah kebun karet saya berada di luar wilayah HGU dari PT HGE;
- Bahwa saksi tidak ada lagi melihat portal tersebut sejak bulan September 2022;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada melaporkan perihal pemortalan tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa di daerah HGU tersebut ada sungai yaitu Sungai Pagan;
- bahwa saksi pernah mendengar nama Atak Jariansyah dan mau membuat perkebunan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa terhadap pasal pasal 107 huruf a UU Perkebunan atau Pasal 192 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ahli berpendapat terkait dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dengan unsur-unsur yaitu setiap orang ada;lah subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dapat perorangan (individu) dan badan hukum, secara alamiah yang secara hukum pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana pasal 1 angka 15 UU Nomor 39 taun 2014 tentang Perkebunan, secara tidak sah merupakan unsur secara tidak sah merupakan unsur yang bercorak kesengajaan sebagaimana pasal 107 huruf a UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan termaktub yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan maka perbuatan pelaku harus bertentangan dengan hak orang lain dengan demikian pelaku melakukan perbuatan tersebut melihat dari sipat perbuatannya yang dilakukan oleh pelaku secara tidak sah atau bertentangan dengan orang lain, unsur mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan dalam kamus besar mengartikan bahwa mengerjakan meliputi melakukan, melaksanakan, menjalankan, berbuat sesuatu, mengusahakan berarti memperbuat sesuatu , melaksanakan berarti berjalan, menyelesaikan, menggunakan berate memakai alat/perkakas, mengambil manfaatnya berate melakukan sesuatu dengan, menduduki berate duduk, mendiami atau tinggal di, menempati jabatan dan sebagainya, menguasai berate berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa pengaruh dan sebagaimana atas dapat mengatasi keadaan, menahan berarti

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedalikan, sedangkan pengertian lahan sebagaimana UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;

- Bahwa terkait dengan dakwaan pasal 192 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu barang siapa merupakan subyek hukum pidana dalam KUHP baik perorangan maupun (individu), dengan sengaja, menurut van bemmelen disebut ada beestanddelen van het delich merupakan bagian-bagian didalam rumusan pasal tindak pidana dan elemen van het delich merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam rumusan tindak pidana namun berada di dalam Buku KUHP sebagai asas-asas hukum pidana mengandung elemen dipertanggungjawabkan Tindakan/akibat kepada seseorang, dipertanggungjawabkannya seseorang atas Tindakan/akibat, kesalahan dan melawan hukum, konteks dengan Pasal 192 KUHP dengan tegas ada frasa “ dengan sengaja” melakukan perbuatan membinasakan, membuat hingga tidak dapat lagi atau merusak sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangangi sesuatu jalan umum baik jalan darat, air atau merintangangi sesuatu bagi pekerjaan atau jalan serupa, kesengajaan menurut memori van toelighting adalah menghendaki dan menginsyafi (willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi Tindakan tersebut dan /atau akibatnya dengan demikian pelaku melakukan perbuatan merintangangi atau mengganggu telah terdapat pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah merintangangi atau mengganggu dengan maksud agar kegiatan usaha pertambangan tidak dapat beroperasi atau setidaknya operasinya tidak lancer dan ketidاكلancaran atau tidak beroperasinya perusahaan pertambangan tersebut akibat memang dikhendaki oleh pelaku;
- Bahwa membinasakan, membuat hingga tidak dapat lagi atau merusakkan sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintangangi diklasifikasikan sebagai unsur onyektif berkaitan dengan actus reus atau perbuatannya dengan demikian rumusan pengertian perbuatan pidana tersebut harus termaktub dalam unsur formil sehingga dengan demikian perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan dicancam dengan pidana kepada subyek tindak pidana yang melakukannya atau barang siapa yang melakukan larangan tersebut;
- Bahwa unsur sesuatu jalan umum, baik dijalan di darat maupun jalan air, atau merintangangi sesuatu tindak yang diambil untuk keselamatan bagi pekerjaan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



atau jalan serua merupakan obyek perbuatan atau obyek tindak pidananya yaitu merintang jalan umum baik jalan darat maupun jalan air;

- Bahwa unsur pasal 55 ayat (1) KUHP di kenal dengan istilah penyertaan (deelneming) yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, mungkin hanya satu orang berkehendak, dan merencanakan tindak pidana akan tetapi tindakan pidana tidak dilakukan sendiri tetapi menggunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dapat juga seseorang saja melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan orang lain dalam melaksanakan tindak pidana;
- Bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) KUHP dikategorikan sebagai pelaku yaitu yang melakukan berarti setiap orang yang melakukan sendiri perbuatan dan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang, yang menyuruh melakukan berarti disebut middelijke daderschap atau perbuatan dengan perantara, yang turut melakukan berarti beberapa orang secara bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana;
- Bahwa unsur pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dengan jarak waktu perbuatan tidak terlalu lama yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
- Bahwa rumusan delik Pasal 107 huruf a UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan merupakan delik perkebunan yang diklasifikasikan sebagai delik formil yaitu secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan /atau menguasai lahan perkebunan;
- Bahwa rumusan delik Pasal 192 KUHP merupakan delik terhadap kepentingan umum dalam bentuk perbuatan dengan sengaja membinasakan, membuat hingga tidak dapat lagi atau merusakkan sesuatu pekerjaan untuk lalu lintas bagi umum, merintang sesuatu jalan umum, baik jalan darat maupun jalan air atau merintang sesuatu Tindakan yang diambil arinya delik menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang melakukan perbuatan sesuatu dalam hubungannya telah selesai dilakukan (voltoed) tanpa tergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 di jalan areal perkebunan PT Heroes Green Energy (PT HGE) yang beralamat di Desa Malitin Kecamatan Pematang Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya telah melakukan pemortalan jalan yang terbuat dari batang kayu dan pembangunan tenda menggunakan terpal berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemortalan tersebut dikarenakan terdapat sungai Pargan yang merupakan sungai milik keluarga Para Terdakwa dan PT HGE belum pernah melakukan ganti kerugian terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk membicarakan ganti kerugian tersebut dengan Saksi NAJAMUDIN yaitu dengan penggantian uang dan telah disetujui bersama namun ketika ada perubahan tentang cara pembayaran awal lalu tidak ada kelanjutannya lagi dan Saksi NAJAMUDIN telah mengingkari janjinya sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemortalan tersebut;
- Bahwa awalnya dibangun tenda tersebut sebagai tempat untuk bertemu antara keluarga Para Terdakwa dengan perwakilan dari perusahaan untuk membicarakan ganti kerugian atas sungai pargan namun tidak ada titik temu;
- Bahwa pemortalan jalan tersebut berlangsung selama 2 (dua) minggu secara bergantian hingga akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2022 portal tersebut dibongkar;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II ada meminta Terdakwa III untuk mengantarkan makanan ke tempat pemortalan dan tenda tersebut;
- Bahwa setelah dibongkar pada tanggal 10 Agustus 2022 karena Terdakwa I ditahan oleh pihak kepolisian, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa II melakukan pemortalan lagi menggunakan kayu pada blok C 36 dan C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa II menelepon Terdakwa III untuk mengantarkan makanan dan minuman lalu Terdakwa III mengantarkan makanan dan minuman tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa selama melakukan pemortalan Terdakwa I dan Terdakwa II memang menjaga agar kendaraan yang menangkut buah sawit tidak dapat lewat;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjagaan selama pemortalan tidak dilakukan setiap saat namun hanya beberapa waktu saja;
- Bahwa selama dilakukan pemortalan Terdakwa I dan Terdakwa II pernah beberapa hari menginap pada tenda tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah menjaga portal ataupun menginap pada tenda yang dibangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti dalam persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 di jalan areal perkebunan PT Heroes Green Energy (PT HGE) yang beralamat di Desa Malitin Kecamatan Pematang Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya telah melakukan pemortalan jalan yang terbuat dari batang kayu dan pembangunan tenda menggunakan terpal berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemortalan tersebut dikarenakan terdapat sungai Pargan yang merupakan sungai milik keluarga Para Terdakwa dan PT HGE belum pernah melakukan ganti kerugian terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk membicarakan ganti kerugian tersebut dengan Saksi NAJAMUDIN yaitu dengan penggantian uang dan telah disetujui bersama namun ketika ada perubahan tentang cara pembayaran awal lalu tidak ada kelanjutannya lagi dan Saksi NAJAMUDIN telah mengingkari janjinya sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemortalan tersebut;
- Bahwa awalnya dibangun tenda tersebut sebagai tempat untuk bertemu antara keluarga Para Terdakwa dengan perwakilan dari perusahaan untuk membicarakan ganti kerugian atas sungai pargan namun tidak ada titik temu;
- Bahwa pemortalan jalan tersebut berlangsung selama 2 (dua) minggu secara bergantian hingga akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2022 portal tersebut dibongkar;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II ada meminta Terdakwa III untuk mengantarkan makanan ke tempat pemortalan dan tenda tersebut;
- Bahwa setelah dibongkar pada tanggal 10 Agustus 2022 karena Terdakwa I ditahan oleh pihak kepolisian, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa II melakukan pemortalan lagi menggunakan kayu pada blok C 36

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa II menelepon Terdakwa III untuk mengantarkan makanan dan minuman lalu Terdakwa III mengantarkan makanan dan minuman tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa selama melakukan pemortalan Terdakwa I dan Terdakwa II memang menjaga agar kendaraan yang menangkut buah sawit tidak dapat lewat;
- Bahwa penjagaan selama pemortalan tidak dilakukan setiap saat namun hanya beberapa waktu saja;
- Bahwa selama dilakukan pemortalan Terdakwa I dan Terdakwa II pernah beberapa hari menginap pada tenda tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah menjaga portal ataupun menginap pada tenda yang dibangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 di jalan areal perkebunan PT Heroes Green Energy (PT HGE) yang beralamat di Desa Malitin Kecamatan Pematang Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya telah melakukan pemortalan jalan yang terbuat dari batang kayu dan pembangunan tenda menggunakan terpal berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemortalan tersebut dikarenakan terdapat sungai Pargan yang merupakan sungai milik keluarga Para Terdakwa dan PT HGE belum pernah melakukan ganti kerugian terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah ada usaha untuk membicarakan ganti kerugian tersebut dengan Saksi NAJAMUDIN yaitu dengan penggantian uang dan telah disetujui bersama namun ketika ada perubahan tentang cara pembayaran awal lalu tidak ada kelanjutannya lagi dan Saksi NAJAMUDIN telah mengingkari janjinya sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemortalan tersebut;
- Bahwa awalnya dibangun tenda tersebut sebagai tempat untuk bertemu antara keluarga Para Terdakwa dengan perwakilan dari perusahaan untuk membicarakan ganti kerugian atas sungai pargan namun tidak ada titik temu;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemortalan jalan tersebut berlangsung selama 2 (dua) minggu secara bergantian hingga akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2022 portal tersebut dibongkar;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II ada meminta Terdakwa III untuk mengantarkan makanan ke tempat pemortalan dan tenda tersebut;
- Bahwa setelah dibongkar pada tanggal 10 Agustus 2022 karena Terdakwa I ditahan oleh pihak kepolisian, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa II melakukan pemortalan lagi menggunakan kayu pada blok C 36 dan C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa II menelepon Terdakwa III untuk mengantarkan makanan dan minuman lalu Terdakwa III mengantarkan makanan dan minuman tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa selama melakukan pemortalan Terdakwa I dan Terdakwa II memang menjaga agar kendaraan yang menangkut buah sawit tidak dapat lewat;
- Bahwa penjagaan selama pemortalan tidak dilakukan setiap saat namun hanya beberapa waktu saja;
- Bahwa selama dilakukan pemortalan Terdakwa I dan Terdakwa II pernah beberapa hari menginap pada tenda tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah menjaga portal ataupun menginap pada tenda yang dibangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi AHSANI dan Saksi KURNIA;

1. Saksi AHSANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam wilayah perkebunan PT Heroes Green Energy (PT HGE) terdapat sungai Pargan;
- Bahwa Sungai tersebut tidak alami melainkan dibuat oleh Atak Jariansya sekitar tahun 1971. Tanah sungai digali memakai cangkul oleh Atak Jariansyah sehingga membentuk parit lalu kemudian menjadi sungai;
- Bahwa sdr Atak Jariansyah adalah leluhur dari Terdakwa I dan kakek dari Terdakwa II;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sungai itu adalah milik karena sdr. Atak Jariansyah yang menggali dan Saksi juga waktu itu ikut membangun sungai Pargan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berumur 37 Tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat kepemilikan atas sungai Pargan tersebut;
- Bahwa Sungai tersebut dibuat untuk mengangkut kayu, aliran air dan untuk mancing. Masyarakat dapat memancing dengan meminta izin kepada Atak Jariansyah;
- Bahwa sungai Pargan berukuran lebar 4 meter dan kedalamannya 2 meter;
- Bahwa dahulu sungai pargan ada banyak air dan juga ikan namun kondisinya sekarang sudah dangkal karena disekelilingnya sudah menjadi kegiatan perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perihal penutupan jalan tersebut, Saksi mengetahuinya dari orang-orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi KURNIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam wilayah perkebunan PT Heroes Green Energy (PT HGE) terdapat sungai Pargan;
- Bahwa Sungai tersebut tidak alami melainkan dibuat oleh Atak Jariansyah sekitar tahun 1971. Tanah sungai digali memakai cangkul oleh Atak Jariansyah sehingga membentuk parit lalu kemudian menjadi sungai;
- Bahwa sdr Atak Jariansyah adalah leluhur dari Terdakwa I dan kakek dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui sungai itu adalah milik karena sdr. Atak Jariansyah yang menggali;
- Bahwa Saksi sering melewati sungai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat kepemilikan atas sungai Pargan tersebut;
- Bahwa Sungai tersebut dibuat untuk mengangkut kayu, aliran air dan untuk mancing. Masyarakat dapat memancing dengan meminta izin kepada Atak Jariansyah;
- Bahwa sungai Pargan berukuran lebar 4 meter dan kedalamannya 2 meter;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu singai pargan ada banyak air dan juga ikan namun kondisinya sekarang sudah dangkal karena disekelilingnya sudah menjadi kegiatan perkebunan sawit namun ada beberapa bagian sungai yang masih dalam airnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perihal penutupan jalan tersebut, Saksi mengetahuinya dari orang-orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran 680 cm x 470 cm;
2. 10 (sepuluh) batang kayu bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya melakukan pemortalan dan memasang tenda;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dan bersama beberapa orang lainnya melakukan pemasangan portal pada blok B 33 dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemortalan dilakukan dengan cara Terdakwa I membawa batang kayu lalu memasang kayu tersebut sehingga membentuk portal;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya juga memasang tenda yang awalnya untuk sebagai tempat bertemu dengan perwakilan dari PT HGE;
- Bahwa dalam pemortalan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melarang mobil yang mengangkut buah sawit untuk lewat namun kendaraan motor atau mobil yang lain dapat keluar masuk;
- Bahwa kemudian portal dan tenda tersebut dicabut dan dilepaskan pada tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB oleh tim kepolisian dan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama dengan beberapa orang lainnya melakukan pemortalan kembali pada tanggal 15 Agustus 2022 memasang

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali portal pada blok C 36 dan C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa II dan bersama beberapa orang lainnya hanya melakukan pemasangan portal yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa III hanya diminta oleh Terdakwa II untuk mengirimkan makanan dan minuman pada tanggal 21 Juni 2022 dan pada tanggal 17 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa III tidak membantu pemasangan portal ataupun pemasangan tenda;
- Bahwa selama pemasangan portal dan tenda tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sering bermalam dan menjaga portal dan tenda tersebut meskipun tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemortalan bertujuan agar PT HGE melakukan ganti kerugian terhadap Sungai Pargan yang diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa dikarenakan Sungai Pargan masuk ke dalam lingkungan areal perkebunan PT HGE sehingga menyebabkan Sungai Pargan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa tempat pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah yang didasari Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Heroes Green Energy (PT HGE) nomor 334 tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternative ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



4. Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, hal ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Korporasi yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **Jubir Rahman alias Cikang bin Duyung (alm.), Sulkali Bin Lihon (alm), dan Rudi Hartono Bin Idi (Alm.)** sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Secara Tidak Sah Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tidak sah adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan hal yang tidak memenuhi peraturan ataupun melanggar peraturan ataupun melanggar norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu atau lebih dari satu perbuatan dari mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai maka unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan adalah melakukan; melaksanakan; menjalankan; berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menduduki adalah merebut dan menempati atau menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan. Pengertian dari Perkebunan menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya alam, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya melakukan pemortalan dan memasang tenda berwarna biru. Bahwa pada pemasangan portal tersebut bertujuan agar kendaraan yang mengangkut buah sawit pada PT HGE tidak dapat lewat sedangkan pembangunan tenda bertujuan sebagai tempat untuk melakukan pembahasan ganti rugi sungai Pargan dengan pihak perusahaan namun dikarenakan tidak ada kejelasan lalu tenda tersebut digunakan sebagai tempat untuk berteduh ketika menjaga portal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dan bersama beberapa orang lainnya melakukan pemasangan portal pada blok B 33 dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah yang bertujuan agar kendaraan yang mengangkut buah sawit pada PT HGE tidak dapat lewat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penutupan dengan portal yang terbuat dari kayu dan membangun tenda dari terpal berwarna biru. Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut menjaga portal tersebut dan memastikan kendaraan yang mengangkut buah sawit dari PT Heroes Green Energy (HGE) tidak dapat lewat;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa III adalah mengantarkan makanan untuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan orang-orang lain yang menjaga tenda pada *locus delicti*. Terkait alat bukti baik itu keterangan Para Saksi tidak ada yang mengetahui peran Terdakwa III dalam rangkaian perbuatan yang didakwakan dalam dirinya. Dalam perkara ini perbuatan Para Terdakwa dirumuskan dalam satu berkas perkara dan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama. Dari keterangan keseluruhan saksi yang memberatkan dan meringankan tidak ada yang pernah melihat Terdakwa pada tempat kejadian perkara yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I maupun Terdakwa II telah berikan keterangan tidak adanya peran Terdakwa III

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penutupan akses jalan dengan portal, penjagaan tenda, maupun negosiasi dengan pihak perusahaan. Majelis Hakim melihat adanya persesuaian keterangan saksi satu dengan lainnya dan keterangan Terdakwa lain yang menjadikan bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa terkait perbuatan Terdakwa III sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan adalah mengantarkan makanan atas permintaan Terdakwa I maupun Terdakwa II. Hal itu diperkuat dengan kedatangan Terdakwa III pada *locus delicti* hanya pada tanggal 21 Juni 2022 dan pada tanggal 17 Agustus 2022 yang mana atas permintaan Terdakwa lainnya padahal adanya pemasangan portal yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II selama kurang lebih dua bulan. Dalam hal ini, Terdakwa III adalah bagian keluarga dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hal pengantaran makanan ini perbuatan Terdakwa III bukan dipandang sebagai perbuatan khusus yang menjadi bagian dari perbuatan pidana pokoknya misalnya menjadi bagian yang turut serta yang mana didakwakan kepadanya. Perbuatan Terdakwa III lebih tepat dipandang tujuan perbuatannya yang berdasar dari hati nurani untuk memberikan makanan bagi sanak keluarganya. Pengantaran makanan juga bukan inisiatif dari Terdakwa III namun permintaan Terdakwa I (kakak kandung Terdakwa III) dan Terdakwa II (paman dari Terdakwa III). Selain kepentingan tersebut, Terdakwa III tidak pernah ada di *locus delicti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni Terdakwa III tidak pernah terlibat dalam kegiatan memasang portal dan tenda dan Terdakwa III juga tidak pernah menjaga portal tersebut namun Terdakwa III hanya diminta untuk mengantarkan makanan sebagaimana keterangan Para Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang tidak mengetahui siapa itu Terdakwa III;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa III mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II namun Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa III bukan bagian dari perbuatan Terdakwa lainnya dalam hal berkehendak ikut melakukan pidana pokok namun sebagai bentuk kepeduliannya memberikan makanan kepada mereka yang memintanya. Selain itu Majelis Hakim berkeyakinan tidak adanya kausalitas perbuatan Terdakwa III terhadap perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II. Majelis Hakim berkeyakinan jikalau Terdakwa III tidak melakukan perbuatannya mengantarkan makanan, tidak akan mempengaruhi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melanjutkan atau mengakhiri perbuatannya. Dengan kata lain, ada atau tidaknya peran Terdakwa III dalam perkara ini, tidak ada hubungannya dengan pidana pokok yang dilakukan oleh

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II. Dalam hal ini unsur pidana pokok ini tidak dilakukan oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, portal dan tenda yang dibangun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dibongkar oleh tim kepolisian dan juga warga setempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa II bersama dengan beberapa orang lainnya melakukan pemasangan kembali portal pada blok C 36 dan C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah. Portal tersebut terbuat dari kayu dan Terdakwa II bersama dengan beberapa orang lainnya menjaga portal tersebut agar tidak dapat dilewati kendaraan pengangkut buah sawit dari PT Heroes Green Energy (HGE);

Menimbang, bahwa jalan Blok C 36, C 37, B 33, dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah merupakan Lahan Perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan II telah secara tidak sah menduduki dan menguasai yaitu dengan cara membuat portal dan tenda serta menjaga portal tersebut agar kendaraan pengangkut buah sawit PT Heroes Green Energy (HGE) tidak dapat melewati jalan Blok C 36, C 37, B 33, dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah yang merupakan Lahan Perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Secara Tidak Sah Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan*" telah terpenuhi pada Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak terpenuhi pada Terdakwa III;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dipenuhinya salah satu syarat dari unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah pelaku tidak melakukan sendiri perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan yang sedikitnya terdapat 2 (dua) orang, dimana seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat yang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu keturutsertaan adalah diisyaratkan adanya kerjasama antara para pelaku yang disadari dan kesengajaan untuk kerjasama itu harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa orang lainnya telah membangun portal yang terbuat dari kayu pada jalan Blok C 36, C 37, B 33, dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah serta Terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa orang lainnya memasang tenda yang terbuat dari terpal pada Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah. Terdakwa I dan Terdakwa II dan beberapa orang lainnya ikut menjaga portal tersebut dan ikut bermalam pada tenda tersebut dengan tujuan agar kendaraan pengangkut buah sawit tidak dapat melewati jalan tersebut. Terhadap rangkaian peristiwa ini tidak ada keterlibatan Terdakwa III kecuali mengantarkan makanan atas permintaan Terdakwa lain;

Menimbang, bahwa unsur turut serta dalam Hukum Pidana yang dimaksud : mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana tidak tepat didakwakan kepada Terdakwa III. Mengutip pendapat R. Soesilo bahwa dalam unsur turut serta paling tidak ada orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) yang mana keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai yang membantu melakukan (*medeplichtige*). Perbuatan Terdakwa III tidaklah termasuk elemen dari peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara sadar dan bersama-sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hanya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang telah melakukan perbuatan yaitu secara tidak sah menduduki Lahan Perkebunan PT

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heroes Green Energy (PT HGE) sedangkan bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa III tidak ikut dalam melakukan ataupun yang menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan yaitu secara tidak sah menduduki Lahan Perkebunan PT Heroes Green Energy (PT HGE);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” telah terpenuhi pada Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak terpenuhi pada Terdakwa III;

Ad.4 Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus dipenuhi beberapa syarat yaitu harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan; perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu perbuatannya itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya telah memasang portal dan tenda pada tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya memasang portal dan tenda pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan blok B 33 dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembongkaran terhadap tenda dan portal tersebut, Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya membangun portal kembali pada tanggal 15 Agustus 2022 pada jalan blok C 36 dan C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa III pada tanggal 21 Juni 2022, atas perintah dari Terdakwa II, mengantarkan makanan dan minuman pada portal dan tenda yang dibangun pada jalan Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah lalu pada tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa III atas perintah dari Terdakwa II, mengantarkan makanan dan minuman lagi pada portal yang dibangun Terdakwa II pada jalan Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu dikarenakan PT HGE tidak memenuhi permintaan ganti kerugian dari Terdakwa I dan Terdakwa II pada Sungai Pargan yang telah digunakan PT HGE sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menutup jalan akses pada areal perkebunan PT HE. Terdakwa III hanya sebatas mengetahui adanya sengketa antara PT HGE dan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemortalan dan pembangunan tenda sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan kemudian Terdakwa II melakukan pemortalan kembali pada tanggal 15 Agustus 2022 dan Terdakwa III telah mengantarkan makanan dan minuman kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu pada tanggal 21 Juni 2022 dan pada tanggal 17 Agustus 2022, yang berdasarkan hal tersebut rentang waktu perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Oleh karena pada unsur sebelumnya telah dipertimbangkan perbuatan Terdakwa III tidak memenuhi unsur pidana pokok maka tidak perlu dipandang ada perbuatan yang berlanjut dalam perbuatannya mengantarkan makanan yang mana lebih dari satu kali namun semua karena permintaan Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"* telah terpenuhi pada Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak terpenuhi pada Terdakwa III;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi terhadap Terdakwa III sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) maka Terdakwa III dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III dibebaskan dari dakwaan alternatif ke-1 (satu) maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Jo. Pasal 55

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP secara khusus terhadap Terdakwa III, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja Menghancurkan, dibikin tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas Umum, atau merintangangi jalan umum, darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang perseorangan, yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana salah satu terdakwa bernama **Rudi Hartono Bin Idi (Alm.)** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan Sengaja Menghancurkan, dibikin tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas Umum, atau merintangangi jalan umum, darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung arti dengan sadar dan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, atau dengan kata lain pembuat menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa adapun “kesengajaan” tersebut terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat atau dikenal dengan *dolus directus*;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) atau dikenal dengan *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum yakni semua jalan, baik kepunyaan pemerintah, partikuolir, maupun perorangan asal dinuka untuk umum (khalayak ramai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa III tidak pernah terlibat dalam kegiatan pemasangan portal dan tenda di Jalan Blok C 36, C 37, B 33, dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah serta Terdakwa III juga tidak pernah menjaga portal tersebut namun Terdakwa III hanya diminta oleh Terdakwa I dan Tergugat II untuk mengantarkan makanan pada tanggal 21 Juni 2022 dan 17 Agustus sebagaimana keterangan Para Terdakwa dan hal ini dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang tidak mengetahui, mengenal, ataupun melihat Terdakwa III pada saat adanya kegiatan pemasangan portal dan tenda dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan ke-1 (satu) berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan II telah secara tidak sah menduduki dan menguasai yaitu dengan cara membuat portal dan tenda serta menjaga portal tersebut agar kendaraan pengangkut buah sawit PT Heroes Green Energy (HGE) tidak dapat melewati jalan Blok C 36, C 37, B 33, dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah yang merupakan Lahan Perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Menghancurkan, dibikin tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas Umum, atau merintangai jalan umum, darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan*” tidak terpenuhi terhadap Terdakwa III;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dipenuhinya salah satu syarat dari unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah pelaku tidak melakukan sendiri perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan yang sedikitnya terdapat 2 (dua) orang, dimana seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat yang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu keturutsertaan adalah diisyaratkan adanya kerjasama antara para pelaku yang disadari dan kesengajaan untuk kerjasama itu harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam unsur yang serupa pada dakwaan kesatu sehingga keseluruhan pertimbangannya juga diambil alih untuk menyatakan pemenuhan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada pidana pokok tidak terbukti maka kualifikasi penyertaan tindak pidana sebagaimana dalam unsur ini oleh karenanya unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" tidak terpenuhi terhadap Terdakwa III;

Ad. 4 Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus dipenuhi beberapa syarat yaitu harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan; perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu perbuatannya itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur pidana pokoknya tidak terpenuhi dalam dakwaan alternatif kedua ini, maka terhadap Terdakwa III dipandang tidak melakukan perbuatan berlanjut berkaitan dengan pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam unsur yang serupa pada dakwaan kesatu sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan pertimbangannya juga diambil alih untuk menyatakan pemenuhan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada pidana pokok tidak terbukti maka kualifikasi perbuatan berlanjut sebagaimana dalam unsur ini oleh karenanya unsur “ *Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut*” tidak terpenuhi terhadap Terdakwa III;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 192 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa III dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) sehingga Terdakwa III dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil namun Majelis Hakim bukanlah semata-mata corong undang-undang, serta memperhatikan bahwa untuk menjatuhkan pidana didasarkan pada minimum pembuktian dengan dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim, maka terhadap perbuatan yang di dakwakan pada Terdakwa III tersebut maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan Dakwaan Kesatu, atau Dakwaan Kedua tidak terbukti, dengan demikian Terdakwa III harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa III, dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternative ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, hal ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Korporasi yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **Rudi Hartono Bin Idi (Alm.)** sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Secara Tidak Sah Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tidak sah adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan hal yang tidak memenuhi peraturan ataupun melanggar peraturan ataupun melanggar norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu atau lebih dari satu perbuatan dari mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai maka unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. Pengertian dari Perkebunan menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya alam, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya melakukan pemortalan dan memasang tenda berwarna biru. Bahwa pada pemasangan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

portal tersebut bertujuan agar kendaraan yang mengangkut buah sawit pada PT HGE tidak dapat lewat sedangkan pembangunan tenda bertujuan sebagai tempat untuk melakukan pembahasan ganti rugi sungai Pargan dengan pihak perusahaan namun dikarenakan tidak ada kejelasan lalu tenda tersebut digunakan sebagai tempat untuk berteduh ketika menjaga portal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dan bersama beberapa orang lainnya melakukan pemasangan portal pada blok B 33 dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah yang bertujuan agar kendaraan yang mengangkut buah sawit pada PT HGE tidak dapat lewat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penutupan dengan portal yang terbuat dari kayu dan membangun tenda dari terpal berwarna biru. Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut menjaga portal tersebut dan memastikan kendaraan yang mengangkut buah sawit dari PT Heroes Green Energy (HGE) tidak dapat lewat sedangkan Terdakwa III tidak pernah membantu memasang portal dan tenda dan Terdakwa III juga tidak pernah menjaga portal tersebut namun Terdakwa III hanya diminta oleh Terdakwa II untuk mengantarkan makanan pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, portal dan tenda yang dibangun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dibongkar oleh tim kepolisian dan juga warga setempat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa II bersama dengan beberapa orang lainnya melakukan pemasangan kembali portal pada blok C 36 dan C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah. Portal tersebut terbuat dari kayu dan Terdakwa II bersama dengan beberapa orang lainnya menjaga portal tersebut agar tidak dapat dilewati kendaraan pengangkut buah sawit dari PT Heroes Green Energy (HGE);

Menimbang, bahwa Terdakwa III diminta oleh Terdakwa II untuk mengirimkan makanan pada tanggal 17 Agustus 2022 namun Terdakwa III tidak ikut untuk melakukan pemasangan portal ataupun untuk menjaga portal tersebut;

Menimbang, bahwa jalan Blok C 36, C 37, B 33, dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah merupakan Lahan Perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE);

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa telah secara tidak sah menduduki dan menguasai yaitu dengan cara membuat portal dan tenda serta menjaga portal tersebut agar kendaraan pengangkut buah sawit PT Heroes Green Energy (HGE) tidak dapat melewati jalan Blok C 36, C 37, B 33, dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah yang merupakan Lahan Perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Secara Tidak Sah Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan*” telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dipenuhinya salah satu syarat dari unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah pelaku tidak melakukan sendiri perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan yang sedikitnya terdapat 2 (dua) orang, dimana seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat yang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu keturutsertaan adalah diisyaratkan adanya kerjasama antara para pelaku yang disadari dan kesengajaan untuk kerjasama itu harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa III hanya mengirimkan makanan dan minuman atas permintaan Terdakwa II selain itu Terdakwa III juga tidak ikut dalam pemasangan portal, pembangunan tenda, dan penjagaan portal serta Terdakwa III juga tidak ikut bermalam pada tenda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa III tidak ikut dalam melakukan ataupun yang menyuruh melakukan ataupun turut

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan yaitu secara tidak sah menduduki Lahan Perkebunan PT Heroes Green Energy (PT HGE);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” **tidak terpenuhi** terhadap Terdakwa III;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap Terdakwa III unsur ini tidak terpenuhi namun Terdakwa III telah memenuhi unsur tindak pidana yang utama yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan pada unsur ini hanya berlaku sebagai unsur yang memperjelas kadar atau tingkat perbuatan Para Terdakwa sehingga menurut Hakim Ketua perbuatan Terdakwa III haruslah diuraikan dan dikenakan pada pasal tindak pidana yang sesuai dan didasari pada tingkat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa III. Oleh karena itu berdasarkan dengan fakta hukum yang ada maka Hakim Ketua akan mempertimbangkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah “*dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu*”;

Menimbang, bahwa membantu melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan pada saat perbuatan kejahatan dilakukan ataupun sebelum perbuatan kejahatan tersebut dilakukan. Elemen sengaja pada unsur ini harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya, atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat membujuk melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa III diminta oleh Terdakwa II untuk mengirimkan makanan dan minuman pada tempat pemortalan dan pemasangan tenda pada Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 21 Juni 2022 dan Terdakwa III diminta lagi oleh Terdakwa II untuk mengirimkan makanan dan minuman pada tempat pemortalan dan pemasangan tenda pada blok C 36 dan C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa III dengan sengaja membantu melakukan yaitu dengan mengirimkan makanan dan minuman kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ketika sedang membangun portal

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



dan tenda pada blok C 36 dan C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu*" telah terpenuhi terhadap Terdakwa III;

Ad.4 Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus dipenuhi beberapa syarat yaitu harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan; perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu perbuatannya itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya telah memasang portal dan tenda pada tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya memasang portal dan tenda pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan blok B 33 dan B 34 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembongkaran terhadap tenda dan portal tersebut, Terdakwa II bersama beberapa orang lainnya membangun portal kembali pada tanggal 15 Agustus 2022 pada jalan blok C 36 dan C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa III pada tanggal 21 Juni 2022, atas perintah dari Terdakwa II, mengantarkan makanan dan minuman pada portal dan tenda yang dibangun pada jalan Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah lalu pada tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa III atas perintah dari Terdakwa II, mengantarkan makanan dan minuman lagi pada portal yang dibangun Terdakwa II pada jalan Blok C 37 areal perkebunan PT Heroes Green Energy (HGE) di Desa Muara Plantau, Kecamatan Pematang Karau, Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu dikarenakan PT HGE tidak memenuhi permintaan ganti kerugian dari Terdakwa I dan Terdakwa II pada Sungai Pargan yang telah digunakan PT HGE sehingga

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II menutup jalan akses pada areal perkebunan PT HGE sedangkan Terdakwa III hanya mengetahui adanya sengketa antara PT HGE dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemortalan dan pembangunan tenda sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan kemudian Terdakwa II melakukan pemortalan kembali pada tanggal 15 Agustus 2022 dan Terdakwa III telah membantu mengantarkan makanan dan minuman kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu pada tanggal 21 Juni 2022 dan pada tanggal 17 Agustus 2022, yang berdasarkan hal tersebut rentang waktu perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak lama sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) sedangkan terhadap Terdakwa III telah terpenuhi unsur dari Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa III tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa III berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa III dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran 680 cm x 470 cm telah diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang kayu bulat telah diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan mengakibatkan kerugian bagi PT Heroes Green Energy (HGE);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan perbuatan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 192 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUBIR RAHMAN ALIAS CIKANG BIN DUYUNG (ALM.)** dan **Terdakwa II Sulkali Bin Lihon Alm.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN SECARA TIDAK SAH MENDUDUKI DAN MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menyatakan **Terdakwa III Rudi Hartono Bin Idi (Alm.)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif ke-1 (satu) atau dakwaan alternatif ke-2;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I JUBIR RAHMAN ALIAS CIKANG BIN DUYUNG (ALM.)** dan **Terdakwa II Sulkali Bin Lihon (Alm.)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
4. Membebaskan pidana kepada **Terdakwa III Rudi Hartono Bin Idi (Alm.)** dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa II Sulkali Bin Lihon (Alm.)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan **Terdakwa II Sulkali Bin Lihon (Alm.)** tetap ditahan;
7. Memerintahkan **Terdakwa III Rudi Hartono Bin Idi (Alm.)** dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak **Terdakwa III Rudi Hartono Bin Idi (Alm.)** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah terpal warna biru dengan ukuran 680 cm x 470 cm;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
 - 10 (sepuluh) batang kayu bulat;**DIMUSNAHKAN;**
10. Membebaskan kepada **Terdakwa I JUBIR RAHMAN ALIAS CIKANG BIN DUYUNG (ALM.)** dan **Terdakwa II Sulkali Bin Lihon (Alm.)**, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023,
Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kharisma Laras Sulu, S.H., dan Maria Faustina Beata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sepende Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Toni Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kharisma Laras Sulu, S.H., M.H.

Eddy Montana, S.H.

Maria Faustina Beata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sepende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)